



PUTUSAN

Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI**
2. Tempat lahir : Belu (Prov. NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panca Jaya RT. 06 Kecamatan Seruyan
Tengah Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aloysius Leto Anak Dari Yosep Mali ditangkap tanggal 23 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



Terdakwa menghadapi sendiri;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih***, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, Dimana saat mereka datang Terdakwa berkata "NANTI MALAM KITA PANEN DI LAHAN PT. BJAP 2" kemudian dijawab Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) "IYA". Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk persiapan melakukan pemanenan buah sawit di lahan PT. BJAP 2, selanjutnya Terdakwa dari rumahnya membawa alat panen berupa 1 (satu) buah EGREK dan 1 (satu) buah Tojok serta senter kepala dan akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) dengan membawa alat panen berupa 1 egrek dan 1 Tojok Serta Senter kepala mereka berangkat dari rumah Terdakwa dengan jalan kaki ke ladang kebun Sdr. PUTRA (DPO) untuk mengambil alat panen berupa 1 (satu) Egrek dan 1 (satu) Tojok serta senter kepala yang mana ladang tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



sejalur dengan Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana setibanya di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 mereka langsung melakukan aktifitas mengambil buah sawit dengan cara memanennya menggunakan alat egrek, setelah buah sawit yang mereka panen jatuh dari pokok atau pohonnya selanjutnya buah sawit tersebut Terdakwa langsung Bersama dengan Sdr. KANI (DPO) dengan cara memikulnya dengan menggunakan alat tojok dan di pikul dengan menggunakan pundak untuk di kumpulkan di pinggir jalan Blok.

- Bahwa disaat yang bersamaan sekira pukul 20.00 wib Saksi SARIANTO dan Sdr. RANO sedang melakukan patroli rutin di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sekira pukul 23.00 Wib Saksi SARIYANTO dan Sdr. RANO menemukan atau melihat Cahaya senter kepala yang patut diduga ada seseorang yang sedang menanen buah sawit milik Perusahaan, kemudian Saksi SARIYANTO menghubungi Saksi JAWANDI via telpon bahwasanya ada seseorang yang tidak dikenal melakukan pemanenan buah sawit tanpa izin di blok tersebut kemudian Saksi JAWANDI menghubungi Kepala Koordinasi Pengamanan PT. BJAP 2 kemudian Saksi RENDI dihubungi oleh Kepala Koordinasi Pengamanan PT. BJAP 2 bahwa ada seseorang yang diduga mengambil buah kelapa sawit di Blok G1/F1 Afdeling 14, mengetahui hal tersebut Saksi RENDI Bersama dengan Saksi JAWANDI dan beberapa anggota TNI dan security yang sedang melaksanakan PAM mendatangi dan memantau di blok G1/F1 Afdeling 14 sekitar jam 03. 00 Wib dengan jarak sekitar 200 meter, dan mereka melihat ada cahaya senter kepala dan ada beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas panen di blok tersebut selanjutnya mereka melakukan penyergapan dan kejar – kejaran terhadap orang – orang tersebut namun yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) orang laki-laki Dewasa yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar Guna Proses Penyidikan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) kerugian yang dialami oleh PT. BJAP 2 sekitar Rp3.648.000. (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 78 (tujuh puluh delapan) janjang atau setara 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram buah kelapa sawit Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. BJAP 2.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**", dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, Dimana saat mereka datang Terdakwa berkata "NANTI MALAM KITA PANEN DI LAHAN PT. BJAP 2" kemudian dijawab Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) "IYA". Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk persiapan melakukan pemanenan buah sawit di lahan PT. BJAP 2, selanjutnya Terdakwa dari rumahnya membawa alat panen berupa 1 (satu) buah EGREK dan 1 (satu) buah Tojok serta senter kepala dan akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa alat panen berupa 1 egrek dan 1 Tojok Serta Senter kepala mereka berangkat dari rumah Terdakwa dengan jalan kaki ke ladang kebun Sdr. PUTRA (DPO) untuk mengambil alat panen berupa 1 (satu) Egrek dan 1 (satu) Tojok serta senter kepala yang mana ladang tersebut sejalur dengan Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana setibanya di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 mereka langsung melakukan aktifitas mengambil buah sawit dengan cara memanennya menggunakan alat egrek, setelah buah sawit yang mereka panen jatuh dari pokok atau pohonnya selanjutnya buah sawit tersebut Terdakwa langsung Bersama dengan Sdr. KANI (DPO) dengan cara memikulnya dengan menggunakan alat tojok dan di pikul dengan menggunakan pundak untuk di kumpulkan di pinggir jalan Blok.

- Bahwa disaat yang bersamaan sekira pukul 20.00 wib Saksi SARIANTO dan Sdr. RANO sedang melakukan patroli rutin di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sekira pukul 23.00 Wib Saksi SARIYANTO dan Sdr. RANO menemukan atau melihat Cahaya senter kepala yang patut diduga ada seseorang yang sedang menanen buah sawit milik Perusahaan, kemudian Saksi SARIYANTO menghubungi Saksi JAWANDI via telpon bahwasanya ada seseorang yang tidak dikenal melakukan pemanenan buah sawit tanpa izin di blok tersebut kemudian Saksi JAWANDI menghubungi Kepala Koordinasi Pengamanan PT. BJAP 2 kemudian Saksi RENDI dihubungi oleh Kepala Koordinasi Pengamanan PT. BJAP 2 bahwa ada seseorang yang diduga mengambil buah kelapa sawit di Blok G1/F1 Afdeling 14, mengetahui hal tersebut Saksi RENDI Bersama dengan Saksi JAWANDI dan beberapa anggota TNI dan security yang sedang melaksanakan PAM mendatangi dan memantau di blok G1/F1 Afdeling 14 sekitar jam 03. 00 Wib dengan jarak sekitar 200 meter, dan mereka melihat ada cahaya senter kepala dan ada beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas panen di blok tersebut selanjutnya mereka melakukan penyergapan dan kejar – kejaran terhadap orang – orang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



tersebut namun yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) orang laki-laki Dewasa yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar Guna Proses Penyidikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) kerugian yang dialami oleh PT. BJAP 2 sekitar Rp3.648.000. (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 78 (tujuh puluh delapan) janjang atau setara 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram buah kelapa sawit Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. BJAP 2.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 205/PID/2024/PT PLK tanggal 01 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PID/2024/PT PLK tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat REG. PERK. NO : PDM-163/O.2.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap terdakwa **ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI** dengan menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS.
- 78 (Tujuh Puluh Delapan) Janjang Buah Sawit

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BJAP 2 melalui Saksi

SARIANTO

- 1 (satu) buah EGREK.
- 1 (satu) buah TOJOK

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 10 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aloysius Leto anak dari Yosep Mali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah EGREK;
- 1 (satu) buah TOJOK;

Dimusnahkan.

- 2 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS;
- 78 (Tujuh Puluh Delapan) Janjang Buah Sawit;

Dikembalikan kepada PT. BJAP 2 melalui Saksi Sarianto bin Erwin.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan akta Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN Pbu, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 267/Pid.B/2024/PN Pbu, tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memori banding;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.
2. Bahwa penerapan pidana terhadap Terdakwa sudah memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa, Dimana saat mereka datang Terdakwa berkata “NANTI MALAM KITA PANEN DI LAHAN PT. BJAP 2” kemudian dijawab Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) “IYA”. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk persiapan melakukan pemanenan buah sawit di lahan PT. BJAP 2, selanjutnya Terdakwa dari rumahnya membawa alat panen berupa 1 (satu) buah EGREK dan 1 (satu) buah Tojok serta senter kepala dan akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) dengan membawa alat panen berupa 1 egrek dan 1 Tojok Serta Senter kepala mereka berangkat dari rumah Terdakwa dengan jalan kaki ke ladang kebun Sdr. PUTRA (DPO) untuk mengambil alat panen berupa 1 (satu) Egrek dan 1 (satu) Tojok serta senter kepala yang mana ladang tersebut sejalur dengan Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana setibanya di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 mereka langsung melakukan aktifitas mengambil buah sawit dengan cara memanennya menggunakan alat egrek, setelah buah sawit yang mereka panen jatuh dari pokok atau pohonnya selanjutnya buah sawit tersebut Terdakwa langsir Bersama dengan Sdr. KANI (DPO) dengan cara memikulnya dengan menggunakan alat tojok dan di pikul dengan menggunakan pundak untuk di kumpulkan di pinggir jalan Blok.
 - Bahwa disaat yang bersamaan sekira pukul 20.00 wib Saksi SARIANTO dan Sdr. RANO sedang melakukan patroli rutin di Blok G1/F1 Afdelling 14 Kebun 4 Estate 2 PT. BJAP 2 Desa Penyombaan Kec. Arut Utara Kabupaten

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sekira pukul 23.00 Wib Saksi SARIYANTO dan Sdr. RANO menemukan atau melihat Cahaya senter kepala yang patut diduga ada seseorang yang sedang menanen buah sawit milik Perusahaan, kemudian Saksi SARIYANTO menghubungi Saksi JAWANDI via telpon bahwasanya ada seseorang yang tidak dikenal melakukan pemanenan buah sawit tanpa izin di blok tersebut kemudian Saksi JAWANDI menghubungi Kepala Koordinasi Pengamanan PT. BJAP 2 kemudian Saksi RENDI dihubungi oleh Kepala Koordinasi Pengamanan PT. BJAP 2 bahwa ada seseorang yang diduga mengambil buah kelapa sawit di Blok G1/F1 Afdeling 14, mengetahui hal tersebut Saksi RENDI Bersama dengan Saksi JAWANDI dan beberapa anggota TNI dan security yang sedang melaksanakan PAM mendatangi dan memantau di blok G1/F1 Afdeling 14 sekitar jam 03. 00 Wib dengan jarak sekitar 200 meter, dan mereka melihat ada cahaya senter kepala dan ada beberapa orang yang sedang melakukan aktifitas panen di blok tersebut selanjutnya mereka melakukan penyergapan dan kejar – kejaran terhadap orang – orang tersebut namun yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) orang laki-laki Dewasa yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kobar Guna Proses Penyidikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. PUTRA (DPO) dan Sdr. KANI (DPO) kerugian yang dialami oleh PT. BJAP 2 sekitar Rp3.648.000. (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 78 (tujuh puluh delapan) janjang atau setara 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram buah kelapa sawit Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. BJAP 2.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** serta menjatuhkan pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa **ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta dibebani biaya perkara terhadap para Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 267/Pid.B/2024/PN Pbu, tanggal 10 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kemudian ditinjau dari hubungan keterkaitan dan persesuaian dan alat-alat bukti dengan barang bukti ternyata Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian, sehingga Kesimpulan mengenai Fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih oleh dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa oleh karena dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif ke satu sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai pemidanaan dan barang bukti serta pembebanan biaya perkara tersebut sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 10 Oktober 2024 dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ALOYSIUS LETO Anak Dari YOSEP MALI** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 267/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh **Abdul Wahib, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum** dan **Maskur, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Leon, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum

Ttd.

Maskur, S.H

KETUA MAJELIS

Ttd.

Abdul Wahib, S.H., M.H

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Leon, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 205/PID.B/2024/PT PLK